PENGADILAN MILITER TINGGI III
S U R A B A Y A

SALINAN

P U T U S A N
Nomor 36-K/PMT.III/BDG/AL/VI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Muhamad Akbar.
Pangkat, NRP	: Klasi Satu Rjd/118821.
Jabatan	: Anggota KRI Madidihang-855.
Kesatuan	: Satran Koarmada II.
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 03 Mei 1991.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Perum Villa Gading Harapan Blok Y/6 No. 10 Rt. 19 Rw. 21 Kel. Babelan Kota Bekasi Utara Jabar.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dan KRI Madidihang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 08 Desember 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/05/XI/2019 tanggal 19 Nopember 2019.

2. Kemudian diperpanjang penahanan kedua dari Dansatran Koarmada II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan 08 Januari 2020 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/11/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 dan di bebaskan pada tanggal 09 Januari 2020 berdasarkan surat pembebasan dari tahanan sementara Dansatran Koarmada II selaku Papera Nomor Kep/01/I/2020 tanggl 08 Januari 2020.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/ 36/K/AL/III/2020 tanggal 13 Maret 2020, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tiga belas bulan September tahun 2000 sembilan belas sampai dengan tanggal Dua puluh tujuh bulan Oktober tahun 2000 sembilan belas secara berturut-turut atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September sampai dengan bulan Oktober tahun 2000 sembilan belas, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 sembilan belas bertempat di KRI Madidihang-855 Satran Koarmada II atau setidak- tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2013 melalui Dikmata PK Angk. XXXIII di Kobangdikal (sekarang Kodiklatal Surabaya) setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Dispenal Mabesal kemudian pada tahun 2018 pindah tugas di KRI Madidihang-855 Satran Koarmada II sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kelasi Satu Rjd NRP 118821;

b. Bahwa Terdakwa pada tahun 2019 pemah dijatuhi hukuman disiplin berat selama 21 (dua puluh satu) hari dalam perkara percobaan pemerkosaan;

c. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019 secara berturut-turut dengan tidak mengikuti kegiatan apel pagi dan apel siang di KRI Madidihang-855 hal tersebut diketahui oleh Letda laut (P) Samsul Arifin (Saksi-1) dan Serka Saa Ihsanul Hakim (Saksi-2);

d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena faktor ekonomi yaitu sisa gaji Terdakwa tinggal Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena mempunyai hutang di Bank Mandiri sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dipotong per bulan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) selama 10 (sepuluh) tahun, dan juga Terdakwa mencari isteri dan anakriya yang telah pergi meninggalkan rumah;

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya pada tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019 Terdakwa berada di rumah Perum Villa Gading Harapan Blok Y/6 No.10 Rt.19 Rw.21 Kelurahan Babelan Kec. Kebalen Kota Bekasi Utara Jabar dengan kegiatan mencari informasi keberadaan isteri dan anak, tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019 berada di rumah Perum Villa Gading Harapan Blok Y/6 No.10 Rt.19 Rw.21 Kelurahan Babelan Kec. Kebalen Kota Bekasi Utara Jabar dengan kegiatan mencari informasi keberadaan isteri Terdakwa, kemudian tanggal 24 September 2019 dan tanggal 25 September 2019 berada di rumah mertua di Kelurahan Babelan Rt.14 Rw.21 Kec. Kebalen Kota Bekasi Utara Jabar dengan kegiatan mencari informasi keberadaan isteri Terdakwa;

f. Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2019 Terdakwa masih berada di Perum Villa Gading Harapan Blok Y/6 No.10 Rt.19 Rw.21 Kelurahan Babelan Kec. Kebalen Kota Bekasi Utara Jabar dengan kegiatan mencari informasi keberadaan isteri Terdakwa, pada tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan 13 Oktober 2019 Terdakwa berada di Jl. Sayidan Jogjakarta Jateng dengan kegiatan menunggui isteri dan anak sakit serta menanyakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada isteri kenapa pergi dari rumah dan jawaban isteri karena kecewa Terdakwa ditahan di KRI Madidihang-855 tapi tidak diberitahu dan pada tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019 Terdakwa berada di Perum Villa Gading Harapan Blok Y/6 No.10 Rt.19 Rw.21 Kelurahan Babelan Kec. Kebalen Kota Bekasi Utara Jabar dengan kegiatan membantu mertua dagang sembako;

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan KRI Madidihang-855 Satran Koarmada II;

h. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas Dispamal pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa berada di Mali Aeon Cakung Jakarta Timur karena diduga telah melakukan penipuan dan saat itu langsung dibawa ke Dispamal selama 2 (dua) hari, selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2019 Terdakwa dijemput oleh Petugas Puspomal dan langsung ditahan di Puspomal selama 20 (dua puluh) hari dalam perkara penipuan, kemudian pada tanggal 18 Nopember 2019 Terdakwa dibawa ke Surabaya oleh petugas dari KRI Madidihang-855 atas nama Sertu Mes Alex dan Kik Nav Praditia, selanjutnya Terdakwa ditahan di Pomal Lantamal V selama 20 (dua puluh) hari;

i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019 atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari; dan

j. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan KRI Madidihang-855 Satran Koarmada II tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM .

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi s elama Terdakwa berada dalam tahanan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:

a) 1 (satu) lembar laporan anggota desersi dari Dan KRI Madidihang-855 Nomor R/78/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 atas nama Terdakwa Kls Rjd M. Akbar NRP 118821; dan

b) 2 (dua) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Kls Rjd M. Akbar NRP 118821 Anggota KRI Madidihang-855 Satran Koarmada II bulan September sampai bulan Oktober 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 39-K/PM.III-12/AL/III/2020 tanggal 5 Mei 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1) Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Muhamad Akbar, Klasi Satu Rjd NRP 118821, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Desersi dalam waktu damai"

2) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3) Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu :

a. 1 (satu) lembar laporan anggota desersi dari Dan KRI Madidihang- 855 Nomor R/78/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 atas nama Terdakwa Kls Rjd M. Akbar NRP 118821; dan

b. 2 (dua) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Kls Rjd M. Akbar NRP 118821 Anggota KRI Madidihang-855 Satran Koarmada II bulan September sampai bulan Oktober 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/39-K/PM.III-12/AL/V/2020 tanggal 11 Mei 2020.

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Mei 2020.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 11 Mei 2020 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 39-K/PM.III-12/AL/V/2020 tanggal 5 Mei 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Judex factie telah keliru dalam memberikan pendapatnya setelah menguraikan fakta hukum yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan yaitu angka 4 halaman 17 dan angka 12 halaman 19 dalam putusan yang menerangkan bahwa fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan Terdakwa, Keterangan Saksi-1 (Letda Laut (P) Samsul Arifin NRP 23277) dan Saksi-2 (Serka Saa Ihsanul Hakim NRP 82860) disampaikan bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa bingung mencari keberadaan istri dan anak yang pergi dari rumah di Flat A2 Ujung Surabaya tanpa sepengetahuan atau ijin dari Terdakwa, bukan karena factor ekonomi yang mana gaji Terdakwa tinggal Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) karena mempunyai hutang di Bank mandiri sebesar RP.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dan dipotong per bulan sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) selama 10 (sepuluh) tahun.

   Angka 12 halaman 19 putusan menerangkan bahwa fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan Terdakwa, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Dispamal bukan perkara penipuan melainkan hanya salah paham karena diduga akan menipu seorang perwira dan anggota TNI AL dan perkara tersebut tidak ditindak lanjuti oleh dinas TNI AL karena tidak terbukti penipuan.

   Sehingga pertimbangan putusan lamanya pidana belum bersifat obyektif dan lengkap.

2 Bahwa Judex factie tidak menggali dan memahami nilai nilai Hukum dan rasa keadilan terlebih dahulu, sehingga rasa keadilan belum dirasakan oleh Terdakwa/Pemohon Banding karena dalam pertimbangan putusan pidana Judex factie tidak mempertimbangkan fakta hukum yang menjadi latar belakang pelaku melakukan tindak pidana disersi, lama waktu pelaku melakukan tindak pidana disersi dan Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana desersi sebelumnya atau perkara pidana yang lain sehingga fakta hukum dipersidangan menunjukan bahwa Pemohon Banding lebih mengutamakan kepentingan keluarganya daripada kepentingan dinas.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa Judex Factie dalam menjatuhkan pidana penjara selama 5 bulan penjara telah keliru dan tidak konsisten dengan pertimbangan Judex Factie pada halaman 35 putusan yang menyebutkan bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang melakukan disersi selama waktu 45 (empat puluh lima) hari secara berturut turut dan kembali ke Kesatuan KRI Madidihang -855 Satran Koarmada II dengan cara ditangkap oleh petugas Dispamal, oleh karena Terdakwa masih muda usianya dan waktu Terdakwa tidak masuk tanpa ijin hanya selama 45 (empat puluh lima) hari berturut turut, Majelis Hakim menilai Terdakwa masih ada harapan untuk dibina dan ingin kembali menjadi Prajurit yang baik, untuk itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disesuaikan dengan perbuatannya, sehingga Judex Fctie dalam menerapkan prinsip prinsip tujuan Pengadilan yaitu tidaklah semata mata hanya memidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga dan tujuan pemidanaan yang lebih merupakan tindakan pendidikan atau pembinaan daripada tindakan penjerahan atau pembalasan.

Bahwa dengan pertimbangan di atas, Penasehat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa penjatuhan pidana penjara selama 5 bulan terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini kurang memenuhi rasa keadilan, karena didasarkan pada pertimbangan yang kurang tepat, sehingga Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan terhadap amar putusan tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Militer Tinggi III Surabaya untuk memeriksa perkara ini dan mempertimbangkan hal hal yang telah diuraikan diatas dan jika Majelis Hakim berkeputusan lain mohon putusan yang seadil adilnya atas dasar keyakinan “Ex Aequo Et Bono“.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah Penasehat Hukum sampaikan sebagaimana tersebut di atas, dan demi keadilan, maka untuk selanjutnya kami selaku Penasehat Hukum atas diri Pemohon Banding menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Banding yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dapat memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi pencari keadilan, dan mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Banding :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terdakwa.

2. Mengubah/memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 39-K/PM.III-12/AL/III/2020 tanggal 5 Mei 2020, dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disesuaikan dengan perbuatannya sesuai dengan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

   Atau ;

   Apabila Majelis Hakim berpendapat yang lainnya mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan tanggapan/Kontra Memori Banding oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapinya secara khusus.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasehat hukum dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan pertama Majelis Hakim Tingkat Banding memandang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar mempertimbangkan hakikat Terdakwa meninggalkan dinas mencari istri tanpa ijin dan tanpa memberitahu kepada dinas dan Kesatuan akan keberedaaannya lalu Terdakwa kembali Kesatuan juga tidak dengan kesadaran sendiri namun ditangkap dan tidak ada kaitannya dengan dugaan penipuan karena faktanya Terdakwa pada saat ditangkap dalam keadaan tidak hadir dalam dinas secara sah.

2. Bahwa terhadap keberatan penasihat hukum kedua dan ketiga sekaligus Majelis Banding berpendapat Majelis tingkat pertama telah mempertimbangkan latar belakang dan motif Terdakwa meninggalkan dinas selama 45 (empat puluh) lima hari yang nyata nyata untuk kepetingan pribadi dan telah mengabaikan kepentingan dinas hal ini sangat bertentangan dengan norma norma yang berlaku dilingkungan TNI. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan pidana lebih rendah dari tuntutan Oditur Militer. Selanjutnya dikaitkan dengan tujuan pemidanaan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar.

3. Bahwa keberatan-keberatan lain yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya secara keseluruhan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara jelas, tepat dan benar oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta tidak perlu menanggapi secara khusus Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 39-K/PM.III-12/AL/III/2020 tanggal 05 Mei 2020, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”,

sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM

Adapun mengenai unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2013 melalui Dikmata PK Angk. XXXIII di Kobangdikal (sekarang Kodiklatal Surabaya) setelah lulus dilantik dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pangkat Sda, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Dispenal Mabesal kemudian pada tahun 2018 pindah tugas di KRI Madidihang-855 Satran Koarmada II sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kls Rjd NRP 118821;

2. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019 atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut dengan tidak mengikuti kegiatan apel pagi dan apel siang di KRI Madidihang-855 Satran Koarmada II;
3. Bahwa benar para Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin terlebih dahulu baik dari Kepala Bagiannya yaitu Serka Saa Ihsanul Hakim (Saksi-2) maupun Komandan kesatuan Terdakwa;
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena faktor ekonomi yang mana gaji Terdakwa tinggal Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) karena mempunyai hutang di Bank Mandiri sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan dipotong per bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selama 10 (sepuluh) tahun, serta Terdakwa juga mencari isteri dan anak Terdakwa yang telah pergi meninggalkan rumah;
5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya pada tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019 Terdakwa berada di rumah Perum Villa Gading Harapan Blok Y/6 No.10 Rt.19 Rw.21 Kelurahan Babelan Kec. Kebalen Kota Bekasi Utara Jabar dengan kegiatan mencari informasi keberadaan isteri Terdakwa.
6. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya tanggal 24 September 2019 dan tanggal 25 September 2019 berada di rumah mertua Terdakwa di Kelurahan Babelan Rt.14 Rw.21 Kec. Kebalen Kota Bekasi Utara Jabar dengan kegiatan mencari informasi keberadaan isteri Terdakwa;
7. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya pada tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2019 kembali berada di Perum Villa Gading Harapan Blok Y/6 No.10 Rt.19 Rw.21 Kelurahan Babelan Kec. Kebalen Kota Bekasi Utara Jabar dengan kegiatan mencari informasi keberadaan isteri Terdakwa.
8. Bahwa benar kemudian Terdakwa pada tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan 13 Oktober 2019 berada di Jl. Sayidan Jogjakarta Jateng dengan kegiatan menunggu isteri dan anaknya yang sedang sakit serta menanyakan kepada isteri kenapa pergi dari rumah dan jawaban isteri karena kecewa dengan Terdakwa karena ditahan di KRI Madidihang-855 tapi tidak diberitahu.
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019 berada di Perum Villa Gading Harapan Blok Y/6 No.10 Rt.19 Rw.21 Kelurahan Babelan Kec. Kebalen Kota Bekasi Utara Jabar dengan kegiatan membantu mertua Terdakwa dagang sembako;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Bahwa benar para Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan tidak pernah menghubungi Kesatuan KRI Madidihang-855 Satran Koarmada II;
11. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa pada tahun 2019 pemah dijatuhi hukuman disiplin berat selama 21 (dua puluh satu) hari dalam perkara percobaan pemerkosaan;
12. Bahwa benar para Saksi Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas Dispamal pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wib pada saat Terdakwa berada di Mali Aeon Cakung Jakarta Timur dalam perkara Penipuan, sehingga langsung dibawa ke Dispamal selama 2 (dua) hari selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2019 Terdakwa dijemput oleh Petugas Puspomal;
13. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa selanjutnya langsung ditahan selama 20 (dua puluh) hari dalam perkara penipuan di Puspomal oleh Dan KRI Madidihang-855 sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan 17 Nopember 2019, kemudian Terdakwa dibawa ke Surabaya oleh petugas dari KRI Madidihang-855 atas nama Sertu Mes Alex dan Kik Nav Praditia, selanjutnya Terdakwa ditahan di Pomal Lantamal V selama 20 (dua puluh) hari;
14. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019 dengan tidak mengikuti kegiatan apel pagi dan apel siang di KRI Madidihang-855 hal tersebut diketahui oleh Letda laut (P) Samsul Arifin (Saksi-1) dan Serka Saa Ihsanul Hakim (Saksi-2).
15. Bahwa benar para Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan KRI Madidihang-855 Satran Koarmada II tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar maka haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dipandang sudah tepat, adil dan seimbang dengan memberikan pertimbangan lain mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa hanya mementingkan kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan dinas karena ketidakhadiran Terdakwa dilakukan hingga 45 (empat puluh lima) hari hal ini bukan waktu sebentar meninggalkan dinas yang berakibat pekerjaan dan tugas-tugas Terdakwa menjadi sangat terganggu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara kebetulan tertangkap bukan karena menyerahkan diri secara sukarela karena merasa ada tanggung jawabnya di Kesatuan, artinya Terdakwa tidak menyadari bahwa perbuatannya meninggalkan Kesatuan adalah salah sehingga Terdakwa tanpa kesadaran sendiri mau untuk kembali dan menyerahkan diri ke Kesatuan.

3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan, karena permasalahan ekonomi karena terhimpit hutang dan mencari informasi keberadaan isteri yang pergi dari rumah meninggalkan Terdakwa akibat merasa kecewa kepada Terdakwa dan setelah bertemu istri lalu kegiatan Terdakwa adalah menunggu isteri dan anaknya yang sedang sakit di Jl. Sayidan Jogjakarta Jateng tanpa seijin dari Satuan Terdakwa.

4. Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selama 5 (lima) bulan tersebut di atas sudah cukup adil dan merupakan waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk memperbaiki sikap dan disiplin dalam berdinas dikesatuannya.

Dengan demikian pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan adil sesuai dengan kualitas kesalahan yang telah dilakukannya, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 39-K/PM.III-12/AL/III/2020 tanggal 5 Mei 2020 sudah tepat dan adil oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 39-K/PM.III-12/AL/III/2020 tanggal 5 Mei 2020 sudah tepat dan benar dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Muhamad Akbar, Klasi Satu Rjd NRP 118821.

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 39-K/PM.III-12/AL/III/2020 tanggal 5 Mei 2020, untuk seluruhnya.

3. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 545034 sebagai Hakim Ketua dan F.X Raga Sejati, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 545034 serta Khairul Rizal, S.H., M.Hum. Kolonel Chk NRP 1930002390165 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Slamet Riyadi, S.H., M.Kn. Mayor Chk NRP 11060004150780, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Warsono, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 545034

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Ttd	Ttd
F.X Raga Sejati, S.H., M.H.	**Khairul Rizal, S.H., M.Hum**
Kolonel Chk NRP 545034	Kolonel Chk NRP 1930002390165

Panitera Pengganti

Ttd

Slamet Riyadi, S.H., M.Kn
Mayor Chk NRP 11060004150780

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Ata Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910062450670

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)